



Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang Dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika

Dela Aura Putri

Azwar Agus

Rika Destiny Sinaga

delauraputri06@gmail.com

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia berupaya mencari solusi agar sistem pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya pidana penjara dan pidana denda (*penal policy*) tetapi dicari cara bersifat non penal policy seperti rehabilitasi. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi yang membawahi Lapas mempunyai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika.

Penelitian ini berjenis empiris, dimana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, serta sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah 1) Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika, 2) Bagaimana kendala dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial adalah Melakukan Program Rehabilitasi Sosial kepada Warga Binaan Kasus Narkotika dengan Program *Therapeutic Community* dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Kasus Narkotika agar siap kembali ke masyarakat. 2) Penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial sudah berjalan baik namun ada kendala yaitu a) Minimnya anggaran biaya operasional, b) Kurangnya dukungan keluarga Warga Binaan, c) Terbatasnya Kamar Hunian.

Kata kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan.

Abstract

The circulation and abuse of narcotics in public life is increasing. For this reason, the Indonesian government is trying to find a solution so that the punishment system imposed is not just imprisonment and fines (penal policy) but is looking for non-penal policy methods such as rehabilitation. The Ministry of Law and Human Rights as the agency that oversees prisons has efforts to prevent and eradicate narcotics abuse in collaboration with the National Narcotics Agency to carry out rehabilitation for narcotics correctional Residents.

This research is an empirical type, where the data sources used are primary data sources obtained directly at the Palembang Correctional Institution, as well as secondary data sources through literature studies with qualitative analysis data processing whose problem focus is 1) What is the role of the Palembang Correctional Institution in Implementation of Social Rehabilitation for Prison Residents in Narcotics Cases, 2) What are the obstacles in Implementing Social Rehabilitation for narcotics correctional Residents?



Based on the research results, it is understood that 1) The role of the Palembang Correctional Institution in Organizing Social Rehabilitation is to carry out a social rehabilitation program for residents assisted by narcotics cases with the Therapeutic Community Program in order to improve the quality of life of residents assisted by narcotics cases so that they are ready to return to society. 2) The implementation of Social Rehabilitation activities has been going well but there are obstacles, namely a) Minimal budget for operational costs, b) Lack of support from the families, c) Limited Residential Rooms.

Keywords: *Rehabilitation, Narcotics, Correctional Institution, Narcotics correctional Residents*

Pendahuluan

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap Tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Kasus Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang tidak asing lagi di Indonesia dan banyak korban yang telah berjatuhan¹. Bukan hanya di Negara Indonesia namun Narkotika telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia karena dampaknya sangat merugikan generasi muda. Bila di masa lalu pengguna narkotika adalah pemuda berandalan, sekarang pengguna narkotika lebih bervariasi.²

Dari tahun ke tahun, peredaran narkotika dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin luasnya daerah penyebarannya serta makin beragamnya para pengguna narkotika yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan saat ini sudah meluas ke kota kecil bahkan ke desa-desa di seluruh pelosok negeri.³ Yang lebih mengejutkan lagi bahwa pengguna narkotika saat ini, tidak hanya terjadi pada masyarakat golongan ekonomi ke atas saja, akan tetapi sampai ke masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, maka diperlukan sebuah tindakan tegas dan keras untuk mencegahnya. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia berupaya terus menerus mencari solusi agar sistem pemidanaan yang dijatuhkan bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda (penal policy) saja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi dicari cara pencegahan dan penanggulangannya yang bersifat non penal policy seperti rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkotika.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pembinaan terhadap Narapidana atau yang disebut Warga Binaan Pemasyarakatan yang biasa disingkat WBP adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana.

¹Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta, 2009, hlmn 2.

²Ibid.

³Ibid.



Lapas yang over kapasitas memicu rendahnya kondisi Kesehatan narapidana yang buruk dan terkadang berujung pada kematian, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat, sering terjadi konflik antar narapidana dengan narapidana maupun dengan petugas lapas, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tidak berjalannya program pembinaan di dalam lapas, dan menurunnya kualitas layanan pemsayarakatan di Lapas/Rutan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Selain itu menurut riset yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 50% peredaran narkotika dikendalikan dari dalam lapas.⁴

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jelas dikatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵ Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disingkat Kemenkumham) sebagai Instansi yang membawahi Lapas mempunyai semangat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN).

Lembaga Pemsayarakatan Kelas I Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis atau yang disingkat UPT di bidang pemsayarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berlokasi di Jalan Taqwa Mata Merah Kecamatan Sematang Borang Kelurahan Karya Mulya, Kota Palembang telah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemsayarakatan Kasus Narkotika yang dilakukan secara bertahap dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan bekerja sama dengan BNN dan IKAI SUMSEL.

Namun seperti yang diketahui baik dari berita maupun media, masih banyak peredaran narkotika yang terjadi dalam Lapas di Indonesia, ini membuktikan belum seriusnya pelaksanaan Rehabilitasi sosial terhadap Warga Binaan Pemsayarakatan dalam suatu lapas. Dalam hal ini, penyusun tertarik meneliti hal terkait “Peran Lembaga Pemsayarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemsayarakatan Kasus Narkotika”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Lembaga Pemsayarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemsayarakatan Kasus Narkotika? Dan Bagaimana kendala dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemsayarakatan Kasus Narkotika?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Pendekatan normatif empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan - bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian Empiris bertujuan mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu didapatkan melalui kegiatan wawancara

⁴Anonim, BNN sebut 50% Peredaran Narkoba Dikendalikan Dari Lapas, melalui <https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-lapas-cEtg>, diakses Rabu, 01 Maret 2023, Pukul 12.30 wib.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 54.

⁶ Muhammad Tohir, Penelusuran Bahan Hukum, CV Aufa Al Azam, Palembang, 2022, hlmn 15.



dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.⁷ dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan – bahan kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui Teknik wawancara tertulis kepada pihak / pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang membidangi atau yang bertanggungjawab, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara offline dan online. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu Data-data yang telah diperoleh itu dideskripsikan atau dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan informasi yang tepat.

Pembahasan

Peran dan Tata Cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi

Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Tennis atau yang disingkat UPT di bidang pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang atau yang dikenal dengan sebutan LAMETA (Lapas Merah Mata) berlokasi di Jalan Taqwa Mata Merah Kecamatan Sematang Borang Kelurahan Karya Mulya, Kota Palembang tepatnya di daerah Merah Mata yang berjarak ± 30 Km Sebelah timur dari kota Palembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yang awalnya berada di daerah Pakjo berpindah secara bertahap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan Nomor W5.PK.01.01.01-0185 tanggal 19 Januari 2011 Perihal pelaksanaan pemindahan bertahap dari Pakjoke Merah Mata, maka pada tanggal 28 Januari 2011 dilakukan pemindahan perdana. Dan kemudian pada tanggal 31 Januari 2011 Lapas Kelas I Palembang berlokasi di Merah Mata yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.⁸

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang ialah melaksanakan pemasyarakatan kepada narapidana dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- 1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan Luas bangunan 29.996 m² dan Luas Tanah Rumah Dinas 9.812 m², jumlah blok Narapidana ada 2 Blok dengan jumlah kamar 43 buah Sektor A dimana penghuninya adalah Warga Binaan Kasus Narkotika dan 25 buah kamar Sektor B dimana penghuninya adalah Warga Binaan Kasus Kriminal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang memiliki fasilitas Poliklinik dan ruangan isolasi. Jumlah

⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlmn 225.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Fahmi Noviyanto, SH, selaku Kepala sub Bagian Umum Lapas Kelas I Palembang, tanggal 20 Maret 2023 di Lapas Kelas I Palembang.



penghuni (Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang berjumlah 1680 orang dengan Narapidana Kasus Narkotika berjumlah 961 orang.⁹

Kenaikan Jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang lapas yang Over kapasitas. Jumlah tersebut dapat saja terus bertambah melihat pada persentase tingkat kejahatan yang ada, utamanya kejahatan bidang Narkotika.

Dengan Jumlah Penghuni yang semakin tahun semakin banyak, tidak seimbang dengan Jumlah Pegawai yang ada. Hal tersebut menjadi kendala dalam pembinaan Narapidana. Untuk Pegawai yang bertugas sebagai Penjaga Tahanan terdiri dari 4 Regu yang masing – masing regu terdiri dari 10 orang yang melakukan dinas bergantian. Hal ini dapat disimpulkan 1 petugas lapangan (Penjaga Tahanan) bertanggungjawab atas 100-110 Warga Binaan dalam Blok. Hal ini tentu bukan merupakan angka ideal untuk perbandingan antara jumlah petugas lapas dengan jumlah Warga Binaan.

Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk

- 1) Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika dan zatadiktif lainnya.
- 3) Meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat.¹⁰

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi

Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan social bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta layanan pasca rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika untuk pulih, produktif, dan berfungsi social di masyarakat. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan Pecandu Narkotika artinya si pengguna narkotika ini hanya ingin menikmati pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan. Sifat pengaruh pada narkotika adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak nyaman dan efek ketergantungan. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Darmawan, selaku Pengelola SDP Lapas Kelas I Palembang, tanggal 10 Mei 2023 di Lapas Kelas I Palembang.

¹⁰Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3.



narkotika lagi, sehingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Mauluddin¹¹, adapun Peran dan fungsi kegiatan rehabilitasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkotika yaitu

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan program *Therapeutic Community* yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10 ayat 1 berperan penting dalam mengedepankan pembentukan perubahan sikap dan perilaku Warga Binaan. Kasus Narkotika serta berperan terhadap pembangunan Negara dengan menyumbangkan output hasil dari kegiatan rehabilitasinya, sehingga secara nyata kegiatan pembinaan narapidana dapat memberikan output yang baik bagi pesertanya. *Therapeutic Community* (TC) merupakan cara atau upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam membentuk karakter para WBP penyalahgunaan narkotika (residen). Metode ini memanfaatkan kelompok sebagai media pemulihan dan perubahan perilaku para residen, jadi mereka selain dituntut untuk pemulihan dirinya sendiri, mereka juga punya tanggung jawab untuk memulihkan residen lain, metode ini dijadikan BNN menjadi standard untuk program rehabilitasi korban narkotika. Adapun Fungsi rehabilitasi sosial untuk pembinaan narkotika program *Therapeutic Community* mengajarkan untuk mampu menguasai diri dalam keadaan apapun dan mengatasi masalah-masalah melalui komunikasi yang baik.

Tata Cara Penyelenggaraan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Kegiatan rehabilitasi sosial kepada Warga Binaan Kasus Narkotika dilaksanakan di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan jumlah 100 Orang Warga Binaan Kasus Narkotika dengan bekerjasama dengan konselor dari IKAI Sumsel (Kalender Kerja terlampir). Sejak pembukaan Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi sosial Tanggal 21 Februari 2023 oleh Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang (atau disingkat Kalapas) yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait yaitu BNNP, IKAI Sumatera Selatan, Perwakilan Kanwil, RS Ernaldi Bahar, dan Kecamatan. 100 orang Warga binaan yang diikutkan dalam kegiatan rehabilitasi sosial dikumpulkan di Aula oleh Petugas Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Berikut tata cara kegiatan Rehabilitasi Sosial dengan program *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang yaitu

I. Pelaksanaan Evaluasi Fisik dan Psikis

Pada Tahapan ini bisa disebut Tahap Awal dilaksanakan selama rentang 2 minggu dengan maksud untuk menilai masalah fisik serta masalah gangguan mental dan perilaku dengan tahapan sebagai berikut

a) Skrining

Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan Skrining dilakukan oleh

¹¹ Hasil Wawancara dengan M. Mauluddin, SH, selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 11 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.



dokter, perawat; atau petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan. Skrining menggunakan formulir ASSIST versi 3.1 (*Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test*), yang bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi Uji Saring Keterlibatan Alkohol, Rokok, dan Zat.

Formulir tersebut merupakan kuesioner 8 pertanyaan untuk disampaikan kepada seorang Klien, yang dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang berhubungan dengan penggunaan zat, seperti intoksikasi akut, penggunaan teratur, dan perilaku menyuntik. Dari hasil skrining akan didapat skor ASSIST tiap zat yang kemudian akan menentukan tindakan selanjutnya (intervensi singkat atau dilakukan asesmen rehabilitasi). **Tabel formulir ASSIST dapat dilihat pada Lampiran.** Selain menggunakan formulir ASSIST, dapat juga dilakukan tes urine narkotika. Skrining dilaksanakan di klinik, sedangkan tes urine narkotika pada saat sidang dapat dilaksanakan di ruangan lainnya, seperti blok hunian. Tes urine narkotika yang digunakan minimal mampu mendeteksi 6 (enam) macam zat, yaitu: Morfin, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Amfetamin/Metamfetamin dan Alkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Dilla¹², langkah-langkah Skrining antara lain

1. Petugas memanggil Tahanan/WBP yang akan di skrining.
2. Petugas menanyakan identitas Tahanan/WBP
3. Petugas melakukan skrining riwayat penggunaan NAPZA dalam tiga bulan terakhir menggunakan formulir ASSIST.
4. Petugas menghitung skor pada lembar jawaban.
5. Petugas membuat kesimpulan mengenai riwayat penggunaan NAPZA dalam tiga bulan terakhir apakah Tahanan/WBP tersebut masih aktif memakai NAPZA atau tidak.
6. Petugas mengarahkan Tahanan/WBP untuk mengumpulkan sampel urinenya.
7. Dokter/Perawat membaca hasil tes urine dan mencatatnya dalam rekam medis.
8. Dalam kondisi sidang, tes urine dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum wawancara. Tahanan/WBP dengan hasil tes urin positif, diarahkan ke klinik untuk dilakukan asesmen. Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat risiko penyalahgunaan narkotika.

Tingkat risiko penyalahgunaan narkotika terdiri dari tingkat risiko : ringan, sedang dan berat. Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkotika. Untuk Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi. Selain konseling adiksi, dapat juga dilakukan asesmen rehabilitasi. Serta Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitasi.

b) Melaksanakan Asesmen terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan/ Klien

Asesmen Rehabilitasi adalah pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan mendalam dari calon peserta dan pengukuran keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi dengan menggunakan formular Asesmen Wajib Laporan dan dokumen Penelitian Kemasyarakatan.

¹² Hasil Wawancara dengan Dr. Dilla Amilia, selaku Dokter Muda Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 15 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.



Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil skrining. Asesmen rehabilitasi merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari Tahanan dan WBP secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti layanan rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Mauluddin¹³, bahwa Pelaksanaan asesmen rehabilitasi bertujuan untuk

1. Menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik
2. Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh Tahanan dan WBP terkait penggunaan narkotika
3. Mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi identitas Tahanan dan WBP, keluarganya dan lingkungannya. Semua data tersebut diperlukan untuk mencari latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan Narkotika pada Tahanan dan WBP tersebut
4. Menegakkan diagnosis
5. Menyusun rencana terapi
6. Memberikan umpan balik, yaitu dimana Sasaran asesmen rehabilitasi sosial adalah Semua WBP/ Tahanan di Lapas Kelas I Palembang yang saat skrining, diperoleh hasil berisiko sedang dan berisiko tinggi.

Asesmen Rehabilitasi dilakukan oleh Tim Asesmen Rehabilitasi yang terdiri dari Dokter atau Psikolog, Wali Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil Asesmen Rehabilitasi oleh Tim dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika. Asesmen Awal di dilaksanakan di Minggu ke II dengan Pengisian *WHO-QoL*. Pengisian instrumen *WHO QoL* merupakan sebuah rangkaian dalam mengukur tingkat kualitas Hidup dari Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Palembang. Adapun berbagai pentahapan pengukuran *WHO QoL* yakni

1. Bulan ke 0 Pelaksanaan program rehabilitasi narkotika
2. Bulan ke 3 Pelaksanaan program rehabilitasi narkotika
3. Bulan ke 6 Pelaksanaan program rehabilitasi narkotika

Kesemuanya akan dikalkulasikan dengan menggunakan sistem penjumlahan dan pengurangan kemudian akan diketahui hasil dari pada masing – masing WBP. (Formulir *WHO QoL* terlampir di Lampiran.).

c) Pemberian Layanan Rehabilitasi Narkotika

Pemberian layanan rehabilitasi narkotika terdiri dari layanan

1. Rehabilitasi Medis
2. Rehabilitasi Sosial; dan
3. Pascarehabilitasi.

Untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitasi Narkotika dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi

1. Perawatan Kesehatan umum
2. Perawatan Kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika

¹³ Hasil Wawancara dengan M. Mauluddin, SH, selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 11 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.



3. Perawatan mental dan spiritual
4. Pendidikan dan
5. Pelatihan kemandirian.

II. Program Inti

Program inti fokus pada pengembangan emosional dan intelektual WBP tanpa mengesampingkan hak-hak dasar WBP, seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Selain berfokus pada pengembangan emosional dan intelektual, juga bertujuan untuk mengubah perilaku WBP. Tujuannya agar penyalahguna narkoba dalam hal ini WBP dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan M. Mauluddin¹⁴, Program inti Kegiatan Rehabilitasi Sosial Program *Therapeutic Community* dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu

1. Fase Younger Member

Pada fase ini peserta dikenalkan pada layanan rehabilitasi dengan pendekatan metode *Therapeutic Community*, adaptasi dengan lingkungan, perangkat yang digunakan, peraturan yang berlaku, norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam *Therapeutic Community*. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 4 minggu. Kegiatan yang dilakukan dalam fase ini juga memperkenalkan kegiatan kelompok (*group therapy*). Adapun kegiatan kelompok dalam program TC yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

- a) *Morning meeting*, yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul 09.00 sd. 10.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh Warga Binaan yang mengikuti program Rehabilitasi sosial program TC untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok kamar mereka. Fase inilah para Warga Binaan dibiasakan untuk mampu mengungkapkan segala permasalahan yang ada pada dirinya. Untuk kemudian dibagi dengan sesama anggota kelompok untuk menemukan solusi. Dalam tahapan ini Warga Binaan bukan saja dituntut untuk mampu bersikap jujur, tetapi juga mampu menciptakan kepercayaan dalam dirinya serta peduli terhadap permasalahan orang lain. Tempat pelaksanaan kegiatan morning meeting di Ruang Aula Bawah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Berikut Tata Cara pelaksanaan morning meeting yaitu
 1. Seluruh anggota berkumpul di Aula
 2. Seluruh anggota berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan untuk membaca doa yang dipimpin oleh salah satu anggota yang diikuti oleh seluruh anggota lainnya.
 3. Setelah selesai membaca doa, Warga Binaan duduk melingkar dan kegiatan inti *morning meeting* pun dilakukan.
 4. *Morning meeting* ditutup dengan pembacaan doa dan seluruh Warga binaan berdiri, sebelum meninggalkan tempat Warga Binaan saling bersalaman.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan M. Mauluddin, SH, selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 19 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.



- b) Tanya jawab, yaitu dalam fase awal ini Warga Binaan diberikan edukasi tentang Pengenalan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Program *Therapeutic Community* dan diadakan sesi tanya jawab.
- c) *Wrap Up*, yaitu dalam tahapan ini dilakukan kegiatan merangkum seluruh kegiatan pada hari tersebut.

2. Fase Middle member

Fase ini memfasilitasi Pecandu dan penyalah guna narkoba untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, memahami hubungan antara kegiatan yang dijalankan dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan nyata. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 3 minggu. Dalam fase ini juga masih dilakukan kegiatan *morning meeting*, Tanya jawab dan *Wrap Up*.

Pada Fase ini, dilaksanakan kegiatan Fase grup antara lain *Encounter group* dan *PAGE (Peer Accountability Group Evaluation) group*. Pada *Encounter group*, Warga binaan mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, marah, sedih dan lain-lain dengan tujuan agar menjadikan Warga Binaan lebih disiplin. Sedangkan pada *PAGE group*, Konselor mengajarkan Warga binaan untuk dapat memberikan satu penilaian positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama Warga binaan (peserta). Pada fase ini dilaksanakan Tes urin lanjutan.

3. Fase Older member

Fase ini memfasilitasi Pecandu dan penyalahguna narkoba untuk melatih jiwa kepemimpinan (*leadership skill*), tanggung jawab, keterampilan interpersonal dan pemahaman tentang aspek aspek kehidupan yang lebih mendalam. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 1 (satu) minggu. Kegiatan dalam tahap ini lebih ke arah mempersiapkan para peserta (Warga Binaan) agar dapat bekerja dan mengikuti kegiatan Pembinaan yang ada di Lapas setelah berakhirnya kegiatan Rehabilitasi Sosial ini. Dalam program ini, pecandu dan penyalahguna narkoba juga dapat diberikan intervensi psikososial apabila diperlukan. Beberapa bentuk intervensi psikososial yang dapat diberikan, yaitu

a) Konseling Grup

Konseling grup dilakukan selama dua sesi. Setiap sesinya berdurasi 1,5-2 jam dengan jumlah anggota di dalam grup sebanyak 6-10 orang. Tema konseling grup ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan setiap Pecandu dan penyalah guna narkoba, beberapa tema-tema konseling grup yang diberikan adalah

- i. Mengelola rasa marah
- ii. *Building Relationship* (membangun sebuah hubungan)
- iii. *Assertion* (kemampuan menyampaikan pendapat kepada orang lain tanpa menyinggung perasaan orang tersebut)
- iv. *Denial Management* (manajemen penyangkalan)
- v. *Relapse Prevention* (Pencegahan kekambuhan)
- vi. *Problem Solving* (ketrampilan untuk menyelesaikan masalah)
- vii. *Decision Making* (kemampuan untuk membuat keputusan)
- viii. *Self-Awareness* (kepekaan terhadap diri sendiri)

b) Konseling Individual



Konseling individual dilakukan untuk membantu pecandu dan penyalahguna narkoba dalam memfasilitasi penyelesaian masalah internal yang dihadapi saat menjalani program primary ataupun masalah di luar rehabilitasi (keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, pekerjaan, finansial, hukum).

III. Case Conference

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Mauluddin¹⁵, Tahapan selanjutnya ialah *Case Conference* yang merupakan kegiatan pembahasan kasus dimana para konselor mengulas berbagai peristiwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di Lapas Kelas I Palembang.

IV. Recreational Hours

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Mauluddin¹⁶, Tahapan selanjutnya ialah *Recreational Hours* yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan peserta program Rehabilitasi Sosial yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan entertainment serta sarana untuk olahraga.

V. Asesmen Akhir

Kegiatan terakhir dari Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial disini ialah Asesmen Akhir dengan mengisi WHO-Qol dan Pengecekan Tes urin akhir untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan WBP mengikuti Rehabilitasi Sosial.

Kendala dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Bukan suatu hal baru dan tabu bahwa berita banyaknya kejadian penemuan, pemakaian, bahkan produksi serta transaksi narkoba di suatu Lapas. Hal tersebut berdampak pada makin buruknya citra Lapas. Di masyarakat bahkan berkembang anggapan bahwa lebih mudah mendapatkan narkoba di lapas daripada di luar lapas. Lapas dianggap sebagai surganya peredaran narkoba.

Anggapan – anggapan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja karena bukan tidak mungkin akan membawa dampak yang buruk. Buruknya citra Lapas berdampak pada adanya 'penolakan' jika akan ada perencanaan untuk berdirinya Lapas baru di suatu daerah karena dianggap bahwa justru pendirian Lapas tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar Lapas. kendala yang dihadapi pihak Lapas Kelas I Palembang dalam melakukan rehabilitasi yaitu

a. Minimnya anggaran biaya operasional

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang seringkali dijumpai yaitu pihak Lapas sedikit kesulitan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi karena biaya operasional yang minim. Anggaran yang ditetapkan Kementerian minim sehingga

¹⁵ Hasil Wawancaradengan M. Mauluddin, SH, selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 19 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

¹⁶ Hasil Wawancaradengan M. Mauluddin, SH, selaku Ketua Tim Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Tanggal 19 Mei 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.



Warga Binaan yang diikutkan Program Rehabilitasi Sosial juga terbatas mengingat setiap kegiatan memerlukan biaya.

- b. Kurangnya dukungan dari keluarga Warga Binaan
Pada proses rehabilitasi, perhatian dan kasih sayang keluarga sangat dibutuhkan agar warga binaan merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah diperbuatnya. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya keluarga yang mengunjungi bahkan sedikit dari mereka pun ada yang tidak dikunjungi sama sekali.
- c. Terbatasnya Kamar Hunian
Terbatasnya Kamar Hunian merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan proses rehabilitasi agar maksimal. Warga Binaan yang menjadi peserta Rehabilitasi Sosial masih terpisah kamar. Secara ideal Warga Binaan peserta Rehabilitasi Sosial diperlukan blok khusus. Blok khusus ini di peruntukkan agar WBP tetap berada pada situasi kondusif selama proses rehabilitasi, tidak terpapar oleh situasi yang memungkinkan WBP kambuh kembali.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam menanggulangi Kendala dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial

Terkait dengan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial program *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Kepala Lapas telah melakukan serangkaian upaya diantaranya ialah

- a. Upaya untuk menambah sarana dan prasarana dengan mengusulkan pagu anggaran kegiatan rehabilitasi sosial diperbesar
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang adalah mengusulkan pagu anggaran kegiatan rehabilitasi sosial diperbesar untuk tahun berikutnya. Selain itu juga Lapas telah melakukan pembangunan Pendopo di samping kolam dan Lapangan Upacara. Pembangunan ini dimaksudkan untuk tempat tamu dari luar jika diadakan Upacara besar di Kantor juga selain itu dapat dipergunakan untuk kegiatan Rehabilitasi sosial saat diskusi kelompok atau kegiatan lain agar Warga Binaan tidak merasa bosan berada dalam 1 tempat saja.
- b. Dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga Warga Binaan
Saat keluarga Warga Binaan yang mengunjungi warga binaan kasus narkoba yang mengikuti program Rehabilitasi sosial telah diberikan sosialisasi dari Petugas Lapas agar selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada keluarga nya. Selain itu juga di media sosial baik instagram, facebook, dan twitter Lapas diposting kegiatan rehabilitasi sosial agar diharapkan keluarga dapat melihat dan tersentuh untuk mengunjungi keluarga nya di Lapas. Sedangkan untuk warga binaan yang tidak pernah atau sudah lama tidak dikunjungi keluarga, dari Petugas Lapas menghubungi kontak keluarga untuk mensosialisasikan betapa pentingnya dukungan keluarga dan warga binaan dapat pula menghubungi keluarga nya melalui Wartelsus (Warung Telepon Khusus) dan Video Call yang disediakan pihak Lapas.
- c. Melakukan Penyekatan Kamar
Saat ini telah dilakukan upaya agar Warga Binaan Peserta Rehabilitasi Sosial dapat berada dalam 1 kamar sehingga telah dilakukan penyekatan antar kamar khusus Rehabilitasi Sosial di blok. Pemisahan dan penyekatan kamar tersebut memudahkan Petugas Lapas melakukan pemantauan setiap perubahan dari setiap WBP, perubahan perilaku pun kemungkinan besar akan mudah diterapkan oleh WBP karena mereka



berkumpul dalam kamar yang sama. Hal ini berdampak positif bagi individu WBP maupun untuk Lapas karena dapat melihat hasil kongkrit penerapan program rehabilitasi sosial.

Kesimpulan

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Kasus Narkotika adalah Melakukan Program Rehabilitasi Sosial kepada Warga Binaan Kasus Narkotika dengan Program *Therapeutic Community* dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas Warga Binaan Kasus Narkotika baik pecandu atau penyalahguna narkotika dengan membentuk karakter para WBP tersebut (residen) agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi Warga Negara yang baik. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang telah berjalan baik dan lancar berdasarkan standar dari Kementerian.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial dengan Program *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sudah berjalan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan Kementerian namun masih juga terdapat beberapa kendala antara lain yaitu

- a. Minimnya anggaran biaya operasional
- b. Kurangnya dukungan keluarga Warga Binaan
- c. Terbatasnya Kamar Hunian

Dengan kendala yang telah disebutkan diatas, terdapat pula upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang agar penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial berjalan lancar antara lain yaitu

- a. Upaya untuk menambah sarana dan prasarana dengan mengusulkan pagu anggaran kegiatan rehabilitasi sosial diperbesar
- b. Dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga Warga Binaan
- c. Melakukan Penyekatan Kamar

Daftar Pustaka

- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga. Jakarta. 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet. Bandung. 2016.
- Tohir, Muhammad. Penelusuran Bahan Hukum. CV Aufa Al Azam. Palembang. 2022.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Anonim, “BNN sebut 50 Persen peredaran narkoba dikendalikan dari lapas”, melalui <https://tirto.id/bnn-sebut-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-lapas-cEtg> diakses pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 08.23 WIB